Journal of Innovation and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
5 (3) 2025, Pages: 378016-38023

Implikasi Perceraian Secara Sosiologis Dalam Pandangan Alquran

Helmi Cendra, Hidayatullah Ismail
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Email: helminandos74@gmail.com, hidayatullah.ismail@uin-suska.ac.id

Published: December , 2025

ABSTRAK

Tulisan ini membahas implikasi perceraian secara sosiologis dalam pandangan alquran. Melalui tinjauan pustaka dan penafisran secara maudhu'I (tematik), berdasarkan salah satu dalam alquran yaitu surat al-Thalaq, dalam artikel ini dapat disimpulakan bahwa perceraian dalam QS al-Thalaq memiliki empat aturan, yaitu: (1) suami membatalkan perceraian ketika istri suci dari haid dan tidak mengalami kekerasan; (2) Allah melarang orang beriman membawa wanita yang bercerai keluar rumah sebelum masa iddahnya berakhir, (3) masa iddah wanita yang belum dewasa adalah masa ketika ia belum haid; dan (4) masa iddah bagi wanita lanjut usia adalah tiga bulan, sedangkan bagi wanita hamil yang suaminya telah meninggal, masa iddah berlangsung hingga kelahiran anak. Implikasi teologis QS al-Thalaq dibahas. Al-Thalaq mencakup keyakinan akan pertolongan Allah dan keyakinan akan rezeki-Nya. Implikasi sosiologisnya meliputi: perceraian dapat menyelesaikan masalah dalam keluarga, tidak menghancurkan persahabatan, dan merupakan bagian dari takdir pasangan tersebut.
Kata kunci: perceraian, sosiologis, pandangan al-quran

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Al-Qur'an adalah kitab suci umat Islam yang berisi firman Allah SWT, diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril, berfungsi sebagai pedoman hidup lengkap untuk kebahagiaan dunia dan akhirat, berisi ajaran akidah, syariah, dan akhlak, serta dibaca sebagai ibadah.. salah satu penjelasan al-Qur'an yang dapat dijadikan pedoman hidup bagi manusia adalah terkait dengan masalah perkawinan, dan termasuk di dalamnya adalah masalah perceraian (Helmi Basri 2021). Dijelaskan dalam hadis Nabi, bahwa perceraian merupakan sesuatu tindakan yang dibenci oleh Allah SWT, meski dihalalkan dengan ketentuan tertentu, sebagaimana diriwayatkan oleh *Sunan Abu Dawud*;

حَدَّثَنَا أَ مَحْمُودُ بْنُ يُونُسَ حَدَّثَنَا مُعَرِّفٌ عَنْ مُحَارِبٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا أَحَلَّ اللَّهُ شَيْئًا أَبْغَضَ إِلَيْهِ مِنَ الطَّلَاقِ

"Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada perkara halal yang lebih dibenci Allah SWT daripada talak."

Bahkan, salah surat dalam alquran ada yang bernama surat al-Thalaq sebagai bukti bahwa persoalan perceraian atau talak sangat besar dan menjadi masalah serius dalam rumah tangga. Surat al-Thalaq tersebut terdiri dari 12 ayat yang mengatur bagaimana etika dalam perceraian (Irwan 2020). Surat tersebut diturunkan di Madinah setelah surat al-Insan sebelum surat al-Bayyinah. Surat al-Thalaq ini termasuk ke idalam kategori surat Madaniyah, begitu pula surat-surat atau ayat-ayat tentang perceraian yang lainnya. Artinya, aturan tentang perceraian diatur setelah Nabi hijrah kei madinah. Ada peristiwa sosial yang menghantarkan turunnya ayat ini, yakni adanya pertanyaan yang diajukan oleh Umar bin Khattab kepada Rasulullah SAW menyangkut anak beliau, Abdullah, yang mentalak istrinya yang sedang haid. Nabi SAW menjawab, *"Hendaklah dia rujuk kepadanya"* dan bersabda pula: *"Apabila istrinya itu telah suci, maka dia boleh menceraikannya sebelum menyentuhnya, boleh juga melanjutkan ikatan perkawinan."* (HR. Muslim, melalui Abu al-Zubair yang mendengarnya dari Abdurrahman Ibn Aiman) (M.Qurays Syihab 2005).

Dalam beberapa buku atau kitab terlihat terjadi perbedaan ulama berbeda pendapat mengenai historis turunnya ayat tersebut. mereka berpendapat bahwa surat al-Thalaq ini dilatarbelakangi oleh peristiwa ketika Nabi hendak menjatuhkan talak kepada istrinya yakni Hafshah binti Umar (Abi Ja'far Muhammad bin Jarir At-Thobari 1978). Nabi memperlakukan talak itu dengan memperhatikan *iddah*, lalu Jibril berpesan kepada Nabi SAW, "*rujuklah kembali kepada istrimu Hafshah karena dia perempuan yang gemar berpuasa dan bangun malam"*. Nabi pun rujuk kembali setelah bercerai hanya dalam masa yang singkat saja (Hamka 2001). Namun, sebagian ulama menilai riwayat ini lemah.

Sejauh ini jurnal terkait tentang perceraian banyak yang mengkaji berupa semacam artikel dan jurnal ilmiah lainnya, seperti yang di tulis oleh Muhammad Sahlan (2012), Ali Imron (2016), Ali Sodiqin 2014 dan masih banyak tulisan lainnya. Dari beberapa jurnal atau artikel yang ada tampak belum ada yang spesifik mengulas tentang konsep perceraian sebagaimana yang digambarkan dalam QS. al-Thalaq ayat 1-12. Untuk mendapatkan temuan yang komprehensif, penulis akan menguraikan implikasinya secara sosiologis. Hasil dari kajian ini diharapkan mampu menjadi penambah kekayaan ilmiah dalam khususnya kajian tafsir al-Qur'an sekaligus menjadi pedoman dan menambah wawasan para masyarakat pencinta alquran secara umum tentang perceraian yang memiliki implikasi secara sosiologis.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun melalui penelitian kualitatif yang bertumpu pada penelitian kepustakaan, karena pokok pembahasannya berkonsentrasi pada ayat-ayat Al-Qur'an yang membahas penafsiran dalam QS. al-Thalaq ayat 1-12. Terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data inti dan akan menjadi pusat penjelasan. Data ini diperoleh dari QS. al-Thalaq. Sementara itu, data sekunder merupakan referensi pendukung yang diambil dari buku, kitab suci, dan artikel jurnal yang relevan dengan tema pembahasan. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan metode penafsiran tematik (maudhu'i), yaitu mengumpulkan ayat Al-Qur'an yang membahas penafsiran perceraian sebagaimana dalam QS. al-Thalaq dan mencoba menemukan implikasinya secara sosiologis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Teks QS. al-Thalaq

Para ulama tafsir beragam pendapat dalam menentukan inti tema dari surat al- Thalaq. Wahbah al-Zuhaili dalam *Tafsir al-Munir* menyebutkan bahwa surat ini dinamakan dengan *al-Thalaq* karena di dalamnya termuat penjelasan tentang hukum- hukum talak dan *iddah*, serta diawali dengan ayat يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ ٱلنِّسَآءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ (Wahbah Zuhaili 2014).

Menurut Hasbi Ash Shiddieqy, surat al-Thalaq justru dinamakan dengan surat *al-Nisa' Qusra* dan al-Thalaq, karena di dalamnya menjelaskan tentang hukum-hukum talak, rujuk, *iddah*, susuan, dan tempat tinggal istri serta nafkahnya. Akan tetapi, Hasbi juga menamai surat ini dengan nama al-Thalaq, karena di dalamnya juga menjelaskan tentang hukum talak *sunni*, hukum *iddah*, nafkah, dan tempat tinggal (T.M.Hasbi As Sidqi 1973).

Sementara itu, menurut M. Quraish Shihab, nama yang dikenal untuk surah ini adalah al-Nisa' al-Qusra (surah pendek al-Nisa'). Hal ini disebabkan oleh panjangnya surah al-Nisa', yang merupakan surah keempat dalam urutan penulisan mushaf Al-Qur'an. Namun, namanya sebagai surah al-Thalaq jauh lebih dikenal karena telah dimasukkan dalam banyak mushaf dan selalu ditulis dalam buku-buku tafsir (Qurays Sihab 2005), secara umum, penjelasan QS. al-Thalaq dapat diklasifikasikan menjadi lima hal yaitu:

a. Talak dan ketentuannya

Ayat pertama QS. al-Thalaq, turun berkaitan dengan Nabi saw yang pernah menceraikan salah satu istrinya, yaitu *ummul mukminin* Hafshah binti Umar. Namun tidak lama berselang beliau dirujuk kembali. Ada riwayat yang juga mengatakan, ayat tersebut berkaitan dengan Abdullah bin Umar yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid. Ketika Nabi saw mendengar peristiwa ini maka nabi marah dan diperintah untuk rujuk kembali hingga istrinya selesai haid.

Secara teks, ayat ini membahas tentang hal-hal yang perlu diperhatikan berupa adab atau ketentuan ketika seorang suami hendak mentalak istrinya. Allah SWT menyerukan kepada orang-orang mukmin, bahwa ketika mereka ingin menceraikan (mentalak) istri-istrinya, agar mereka menceraikannya dalam waktu sang istri langsung menjalani *iddah*-nya, yaitu pada waktu istri-istri itu suci dari haid dan belum dicampuri (Depag RI 1993). Seorang suami dalam ayat ini diperintahkan agar menghitung masa *iddah* yang harus dilalui oleh istrinya agar ia dapat mengetahui kapan berakhirnya masa *iddah* tersebut. Dengan begitu ia dapat pula menentukan rujuk atau tidaknya. Jika ia tidak menghitung, maka dikhawatirkan *iddah* istrinya habis padahal ia ingin rujuk kembali.

Berkaitan dengan talak, para ulama sepakat menghukumi boleh. Hal ini karena setiap rumah tangga bisa saja mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan rumitnya keadaan sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Dalam kondisi seperti ini dituntut adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak (Syekh Hasan Ayyub 2001). Bila talak itu mutlak oleh kehendak suami, maka terbagi menjadi dua yakni talak *raj'i* (berkesempatan untuk kembali lagi) dan talak *bain kubro* (Habibi Indra 2004).

Berdasarkan hal ini, para ahli hukum Islam membagi masalah perceraian menjadi dua jenis: perceraian sunnah dan perceraian bid'ah. Perceraian sunnah berarti menceraikan istri ketika ia masih dalam keadaan suci dan tanpa hubungan seksual sebelumnya selama masa sucinya. Sementara itu, perceraian bid'ah berarti menceraikan suami ketika istri sedang dalam masa haid atau selama masa sucinya, tetapi istri telah melakukan hubungan seksual selama masa sucinya, dan ia tidak mengetahui apakah ia hamil atau tidak akibat hubungan seksual tersebut. Lebih lanjut, ada jenis perceraian yang bukan perceraian sunnah dan perceraian bid'ah, yaitu perceraian terhadap wanita yang masih dalam tahap awal (sebelum haid), wanita yang sudah mengalami awal haid (manapoiusei), dan wanita yang belum pernah melakukan hubungan seksual (Sihabuddin 2013).

Dari perspektif Islam, seorang suami harus mematuhi perintah atau etika perceraian sebagaimana yang diwahyukan dalam Al-Quran. Melanggar perintah ini sama saja dengan berbuat salah pada dirinya sendiri. Ini berarti bahwa jika ia bersikap kasar kepada istrinya dengan mengusirnya dari rumah atau mengabaikan masa iddahnya, misalnya, dan kemudian mengetahui bahwa masa iddahnya telah berakhir, dan ia ingin berdamai dengannya, maka perdamaian ini tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, memperlakukan istri dengan kasar atau mengabaikan perintah ilahi yang terkandung dalam ayat pertama Al-Quran sama saja dengan menyakiti diri sendiri. Hal ini karena perasaan seseorang terhadap orang lain dapat berubah tiba-tiba, dari benci menjadi cinta. Hal ini sebagaimana dijelaskan dalam ayat ini: "Kamu tidak tahu, mungkin Allah akan mendatangkan sesuatu yang baru setelah ini (Kadar M Yusuf 2022). Inti dari ayat ini adalah agar para suami tidak terburu-buru mengucapkan talak tanpa pertimbangan yang matang, karena siapa tahu, mereka mungkin menemukan fakta atau perasaan di dalam hati mereka yang mendorong mereka untuk berdamai.

b. Ketentuan masa *iddah*

Tematisasi yang kedua yaitu ayat kedua dan ketiga dari QS. al-Thalaq yang membahas tentang ketentuan mengenai *iddah* seorang istri ketika sudah dijatuhkan talak oleh suaminya. Berdasarkan beberapa pendapat ulama pada ayat tersebut, Allah SWT memberikan dua pilihan kepada seorang suami yang telah menceraikan istrinya di mana *iddah* istrinya sudah mendekati habis. Maka, ada dua pilihan yang bisa diambil, pertama adalah rujuk kepada istrinya dan kedua bercerai langsung dengan membiarkan *iddah*-nya habis. Akan tetapi, kedua ayat tersebut mengingatkan bahwa apapun pilihan yang diambil seorang suami, maka harus dibicarakan dengan baik.

Dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah menjelaskan beberapa ketentuan mengenai perceraian, melarang istri yang dicerai untuk meninggalkan atau diusir dari tempat tinggalnya, kecuali jika ia secara terang-terangan melanggar hukum, seperti perzinahan atau perbuatan lainnya, dan melarang melanggar ketentuan-ketentuan ini yang akan mendatangkan penyesalan. Oleh karena itu, dalam dua ayat ini, Allah SWT menjelaskan bahwa ketika masa iddah seorang istri hampir berakhir, suami diberi kesempatan untuk memilih antara dua pilihan: kembali kepada istrinya dan hidup bersamanya dengan baik, atau menceraikannya dengan baik, yaitu, untuk memenuhi kewajibannya kepada istrinya dengan sempurna (Kadar M Yusuf 2022).

Adapun ayat keempat dan kelima, sebagaimana Allah nyatakan dalam QS. Al-Thalaq bahwa ketika seorang wanita dicerai oleh suaminya, ada masa iddah khusus baginya. Masa iddah ini dimaksudkan untuk menjaga hubungan darah dengan suaminya. Masa iddah juga bervariasi, tergantung pada keadaan pada saat itu, apakah wanita tersebut hamil atau tidak, dan apakah suaminya telah dicerai atau meninggal dunia.

Dalam QS. al-Baqarah [2]: 228 telah dijelaskan masa *iddah* perempuan yang berhaid yaitu tiga *quru'*, yakni tiga kali haid dan tiga kali bersih (suci). Sedangkan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (menopause) dan perempuan yang belum pernah haid maka *iddah*-nya selama tiga bulan. Demikian pula dengan perempuan- perempuan yang masih kecil yang belum mencapai usia haid, *iddah* mereka juga tiga bulan sama seperti *iddah* para perempuan yang sudah menopause (Wahba Az-Zuhaili 2014). Sedangkan *iddah* perempuan yang sedang hamil ialah sampai melahirkan kandungannya. Artinya, setelah anak yang dikandungnya itu lahir maka lepaslah masa *iddah*-nya. Sementara bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya maka *iddah*-nya adalah 4 bulan 10 hari berdasarkan firman Allah dalam QS. al-Baqarah [2]: 234 (Muhammad Isna Wahyudi 2009).

c. Ketentuan tempat tinggal istri yang ditalak

Pada ayat-ayat selanjutnya, yakni ayat keenam dan ketujuh, Allah SWT menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah dan tempat tinggal yang layak bagi perempuan yang menjalani masa *iddah*-nya (Depag 1993). Ketentuan tentang tempat tinggal perempuan yang ditalak ini harus dipatuhi oleh suami setelah terjadinya perceraian. *Pertama,* memboleh**k**an istri untuk tinggal ditempat tinggalnya. Suami tidak boleh mengusirnya dari rumah. *Kedua* suami tidak boleh menyusahkannya sehingga membuat ia tidak nyaman atau membuat ia ingin keluar rumah. *Ketiga* jika perempuan itu sedang hamil maka suami wajib memberikan nafkah kepadanya sampai ia melahirkan, walaupun hamilnya itu berlangsung lama. *Keempat* setelah melahirkan, jika ia menyusukan anak maka suami juga wajib memberikan belanja (upah) kepadanya. Hal ini sesuai kesepakatan mereka berdua. Akan tetapi, jika kedua belah pihak tidak sepakat mengenai perawatan anaknya maka hendaklah si suami mencari ibu susu yang lain untuk menyusui bayinya. Hal ini berlaku apabila si anak mau menerima susuan orang lain. Tetapi kalau si anak tidak mau menyusu kepada selain ibunya, maka bagi si ibu wajib untuk menyusui anaknya itu (Kadar M Yusuf 2022).

Allah SWT juga menjelaskan tingkat ukuran dan jumlah nafkah kecil, bahwa suami atau wali ketika memberikan nafkah kepada anaknya harus sesuai dengan kemampuan, kekuatan, dan kapasitasnya. Jika ia adalah orang yang kurang mampu atau memiliki rezeki terbatas, ia harus memberikan nafkah dari rezeki yang telah Allah berikan kepadanya sesuai dengan tingkat kemampuannya, tidak lebih dari itu, sebagaimana firman Allah: "Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan kemampuannya" (QS. al-Baqarah [2]: 286) (Wahba Az-Zuhaili 2014). Sementara dalam ayat-ayat ini dijelaskan bahwa Allah tidak akan membebani seseorang kecuali sesuai dengan rezeki yang telah Dia berikan kepadanya. Allah tidak membebani orang miskin dengan nafkah istri dan keluarga mereka seperti yang dilakukan orang kaya di luar kemampuan dan kapasitas ekonomi mereka. Allah akan memberi mereka kelimpahan, kecukupan, dan kemakmuran setelah kekurangan dan kesulitan. Ini sesuai dengan janji Allah untuk memberikan kabar gembira tentang kelimpahan, kecukupan, dan kemudahan setelah kesulitan dan kesusahan (Depag 1993).

d. *Ibrah* diturunkannya surah al-Thalaq

Berdasarkan tafsir Kementerian Agama terhadap QS. al-Thalaq ayat delapan sampai tujuh, maknanya masih berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya. Jika ayat-ayat sebelumnya membahas kapan perceraian harus dilakukan, masa iddah, kewajiban suami seperti menyediakan nafkah, tempat tinggal dan sebagainya kepada istri yang diceraikannya selama masa iddah, maka dalam ayat-ayat ini dibahas larangan melanggar batasan-batasan yang telah Dia tetapkan, dan siapa pun yang melanggarnya berarti ia berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Oleh karena itu, orang-orang yang melanggar perintah-Nya, mengingkari Rasul-Nya, dan mengikuti jalan selain yang telah Dia tetapkan akan ditimpa azab yang sama seperti yang diturunkan kepada generasi-generasi sebelumnya (Depag 1993).

Ayat-ayat ini menjelaskan bahwa banyak penduduk wilayah tersebut melanggar perintah Allah SWT, mengingkari Rasul-rasul yang diutus untuk membimbing mereka. Oleh karena itu, Allah akan memperhitungkan semua perbuatan mereka, baik besar maupun kecil, tanpa meninggalkan satu pun

yang tidak diketahui. Allah akan menimpakan azab yang mengerikan kepada mereka di akhirat, dan mereka akan merasakan akibat dari perbuatan mereka yang merusak (T.M.Hasbi As Sidqi 1973).

Allah mempertegas ancaman tersebut dengan menyatakan: *"Allah menyediakan bagi mereka azab yang keras"* (QS. al-Thalaq [65]: 10).

Dalam penjelasan-Nya yang panjang lebar, Allah telah menyiapkan bagi mereka hukuman yang sangat berat, sangat menyakitkan, dan sangat menyedihkan karena kekafiran mereka, ketidaktahuan mereka, dan ketidaktaatan mereka. Hukuman ini adalah hukuman masuk neraka. Allah menjelaskan pelajaran dari peringatan dan ancaman ini, yaitu untuk memotivasi dan mendorong orang-orang beriman untuk berbuat saleh. Allah telah mengingatkan orang-orang beriman untuk selalu memperhatikan akal budi mereka untuk beribadah dan menaati-Nya. Allah melarang mengikuti jejak mereka untuk menghindari hukuman yang mengerikan di akhirat (Wahba Az-Zuhaili 2014).

Selanjutnya, Allah juga mengutus Nabi Muhammad untuk menyampaikan kepada mereka ayat-ayat Allah, yaitu ayat-ayat yang menguraikan semua prinsip hukum dan menunjukkan kepada mereka semua kebajikan. Nabi melaksanakan tugasnya untuk membawa orang-orang yang telah diutus dan melakukan amal saleh keluar dari keadaan kegelapan menuju keadaan terang benderang. Bagi mereka yang mengikuti Nabi, Allah telah menyiapkan berbagai macam nikmat surga yang belum pernah dilihat mata dan belum pernah dirasakan di hati manusia di bumi (T.M.Hasbi As Sidqi 1973).

e. Bukti kekuasaan Allah

Dalam ayat-ayat sebelumnya, Allah SWT menjelaskan ancaman terhadap kaum musyrik Meika, bahwa jika mereka tidak taat dan mematuhi perintah Nabi Muhammad, mereka akan ditimpa musibah yang serupa dengan apa yang dialami oleh orang-orang yang percaya kepada Nabi Muhammad di masa lalu dan di akhirat mereka pasti akan dihukum dengan siksaan yang sangat pedih. Dalam ayat ini, Allah SWT menjelaskan keagungan kekuasaan-Nya dan keindahan ciptaan-Nya sebagai petunjuk untuk menaati syariat agama-Nya, menyambut peniruan Rasulullah dan menghafal apa yang telah Allah SWT turunkan untuk meraih kebahagiaan di dunia akhirat.36

Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya, al-Misbah, menjelaskan ayat terakhir surah al-Thalaq. Ada sentuhan yang bernilai dari dua sisi. Sisi pertama adalah bahwa Allah, yang memiliki segala pengetahuan, memberikan perintah mengenai semua ketentuan hukum. Allah menurunkannya dan mengetahui kondisi, kepentingan, dan kebijakan seluruh umat manusia. Oleh karena itu, semua ketentuan ini harus dilaksanakan dan tidak boleh menyebabkan penyimpangan kepada yang lain. Sisi kedua adalah bahwa semua ketentuan hukum ini diserahkan kepada hati nurani (Qurays Sihab 2005).

2. Analisis Konteks

a. Berdasarkan Pendekatan *Asbabun Nuzul*

Asbabun Nuzul adalah salah satu bentuk perhatian terhadap konteks ayat-ayat Al-Quran. Keterkaitan konteks Asbabun Nuzul saja tidak cukup untuk menggambarkan konteks sejarah dan sosial karena hanya mengungkapkan peristiwa atau kejadian yang mendasari turunnya ayat tersebut. Dalam kitab Lubab al-Nuqul fi Asbabun Nuzul karya Imam al-Suyuthi, terdapat tiga ayat dalam QS. al-Thalaq yang memiliki latar belakang mengapa ayat tersebut diturunkan, yaitu ayat pertama, ayat kedua, dan ayat keempat.

Pada ayat pertama, sebagaimana mengutip dari kitab Imam al-Suyuthi dalam kitabnya *Asbab al-Nuzul,* bahwan Al-Hakim mengeteingahkan sebuah riwayat yang bersumber dari Ibnu Abbas, dia menuturkan: "Suatu ketika Abu Yazid Abu Rukanah menceraikan istrinya yang bernama Ummu Rukannah, lalu menikahi seorang wanita Muzainah. Berikutnya wanita Muzainah itu menemui Rasulullah SAW dan mengadu, "Wahai Rasulullah, Dia (Abu Rukanah) sudah tidak mampu lagi mencukupkan selain sekadar kemampuan satu helai rambut ini." Kemudian wanita itu mencabut sehelai rambutnya dan menambahkan. "maka pisahkanlah aku darinya." Lalu turunlah ayat al- Quran: "*Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. "* (al-Thalaq: 1).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah yang bersumber dari Anas bin Malik, dia menuturkan: Setelah Hafshah diceraikan oleh Rasulullah SAW, seketika ia pulang ke rumah keluarganya. Kemudian Allah menurunkan ayat ini, يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ

النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ. Lalu Jibril berpesan kepada Nabi, "Rujuklah kembali dengan Hafshah, karena dia adalah wanita yang gemar berpuasa dan bangun malam dan ia adalah salah satu isterimu di surga" (Jalaluddin as Suyuti 2016).

Sementara pada surah al-Thalaq ayat kedua, latarbelakang turunnya ayat bahwa Al-Hakim meriwayatkan dari Jabir, dia berkata: Ayat ini "*Barang siapa yang bertakwa kepada Allah niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan kei luar."* (al-Thalaq: 2) turun berkenaan dengan lelaki dari suku Asyja'. Dia merupakan sosok laki-laki miskin yang gemar bekerja dan memiliki banyak anak. Suatu hari ia mendatangi Rasulullah SAW dan meminta uluran kasih dari beliau (menyikapi putranya yang ditawan oleh musuh). Rasulullah SAW menjawab, "Bertakwalah kepada Allah dan Bersabarlah." *Tdak* lama kemudian putranya (yang ditawan musuh) tiba di Madinah dengan membawa seekor kambing (yang ia rampas dari musuh saat melarikan diri). Selanjutnya ia menghadap Rasulullah dan menceritakan asal-usul kambing yang ia bawa. Beliau bersabda, *"Makanlah (kambing itu)."* Lalu Allah menurunkan ayat tersebut (Jalaluddin as Suyuti 2016).

Ayat keempat kemudian menceritakan bahwa ayat ini diturunkan sebagai jawaban atas pertanyaan para Sahabat tentang masa iddah bagi wanita yang haidnya belum disebutkan dalam Al-Quran, yaitu wanita yang belum atau sudah tidak haid dan wanita hamil. Allah kemudian menurunkan ayat di atas untuk menjawab pertanyaan mereka. Ibn Jarir, Ishaq bin Rahawaih, Al-Hakim, dan lainnya meriwayatkan dari Ubay bin Ka'b, yang berkata: "Ketika ayat dalam Surah Al-Baqarah yang berbicara tentang iddah bagi wanita diturunkan, para Sahabat berkata, 'Masih ada masa iddah bagi wanita yang belum disebutkan dalam Al-Quran, yaitu wanita muda, wanita tua, wanita yang sudah berhenti haid, dan wanita hamil. Allah kemudian menurunkan ayat-ayat tentang iddah sosial wanita (yang belum dijelaskan sebelumnya).

b. Berdasarkan situasi sosial kenabian

Pada masa Nabi, para sahabat selalu mengadukan segala persoalan yang dihadapinya kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu persoalan yang berkaitan dengan keagamaan, kemasyarakatan, dan bahkan keluarga, termasuk urusan perceraian. Mereka melakukan itu karena menganggap Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang diutus untuk membimbing umat manusia sesuai dengan syariat Allah. Nabi sendiri menerima para sahabat yang mengadu dengan seksama. Ia mendengarkan, memeriksa persoalannya, dan mencari solusinya (Kathur Suhardi 2014). Suatu ketika ada beberapa sahabat perempuan yang mendatangi Nabi Muhammad. Mereka mengadu kepadanya terkait urusan rumah tangga, yakni mereka ingin meminta cerai dari suaminya karena sudah tidak lagi cinta. Di antara sahabat perempuan yang pernah melakukan itu adalah Jamillah binti Ubay bin Saul, Habibah binti Sahl al-Asariyyah, dan Barirah (mantan budak Sayyidah Aisyah).

c. Berdasarkan *Munasabah* ayat

Munasabah dari segi bahasa bermakna kedekatan. *Nasab* merupakan kedekatan hubungan antara seseorang dengan yang lain disebabkan oleh hubungan darah atau keluarga (M.Qurays Sihab 2013. Menurut al-Biqa'i, *munasabah* adalah suatu ilmu yang mencoba mengetahui alasan-alasan dibalik susunan atau urutan bagian-bagian al-Qur'an, baik ayat dengan ayat atau surah dengan surah (Burhanuddin Al Biqa'I 1984). Dalam QS. al-Baqarah [2]: 228-232, Allah memulai penjelasan-Nya tentang seseorang perempuan yang diceraikan suaminya yang pada saat itu belum ada ketetapan masa *iddah*-nya. Allah menurunkan ayat 228 yang artinya: "*wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'."* Dalam kelompok ayat-ayat berikutnya ayat 229-232, menjelaskan tentang keinginan rujuk (dua kali) yang mengharuskan sebelum masa *iddah*-nya berakhir (Jalaluddin as Suyuti 2016).

Ayat ini mempunyai hubungan dengan QS. al-Thalaq pada ayat 4-5 yang membahas *iddah*-nya seseorang perempuan yang ditalak suaminya. QS. al-Baqarah ayat 228 hanya menjelaskan *iddah* bagi perempuan yang berhaid, sedangkan QS. al- Thalaq ayat 4-5 menjelaskan *iddah* bagi perempuan yang tidak haid lagi (menaupose) dan perempuan yang masih kecil belum mencapai usia haid. *Iddah* bagi perempuan yang tidak haid lagi dan perempuan yang belum mencapai haid adalah 3 bulan. *Iddah* bagi seorang perempuan yang hamil adalah sampai melahirkan, bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Akan tetapi bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya sudah dijelaskan dalam QS. al-Baqarah ayat 234. Sedangkan pada QS. al-Baqarah 229-232 menjelaskan tentang apabila ingin rujuk redaksinya sama dengan QS. al-Thalaq ayat 2-3, yakni talak adalah dua kali,

dalam arti sekali-sekali, bukan sekaligus.

Implikasi Sosiologis Etika Perceraian dalam QS. al-Thalaq 1-12

Etika perceraian secara karakteristik selalu dihubungkan dengan permasalahan perceraian, sehingga menghasilkan sebuah implikasi sosiologis sebagai berikut:

a. Perceraian untuk menyelesaikan masalah rumah tangga

Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (Muhammad Syaifuddin 2013). Dalam membina rumah tangga, setiap pasangan sudah pasti akan menemukan berbagai macam masalah baik masalah kecil maupun masalah yang besar. Perceraian menjadi solusi terakhir jika terjadi masalah dalam rumah tangga yang tidak bisa diselesaikan dengan cara apapun. Perkara cerai memang diperbolehkan oleh Allah, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam QS. al- Thalaq ayat pertama, walaupun talak diperbolehkan tetapi perbuatan ini termasuk yang dibenci oleh-Nya (Syekh Hasan Ayyub 2001).

Para ulama sepakat membolehkan perpisahan jika saja sebuah rumah tangga mengalami keretakan hubungan yang mengakibatkan rumitnya keadaan, sehingga pernikahan mereka berada dalam keadaan kritis, terancam perpecahan, serta pertengkaran yang tidak membawa keuntungan sama sekali. Pada saat itu, dituntut juga adanya jalan untuk menghindari dan menghilangkan berbagai hal negatif tersebut dengan cara talak (perceraian) dan berdasarkan alasan-alasan sesuai dengan yang tertera dalam undang-undang perkawinan (Syekh Hasan Ayyub 2001).

Keputusan ini sebenarnya memiliki implikasi sosiologis yang cukup luas. Pernikahan, pada hakikatnya, melibatkan lebih dari sekadar dua individu; pernikahan juga mencakup keluarga besar, komunitas, dan bahkan adat istiadat serta agama. Perceraian bagi kedua belah pihak pasti akan berdampak signifikan pada keluarga besar dan komunitas di sekitarnya, karena ikatan perkawinan yang telah terjalin sebelumnya menjadi tegang. Namun, ketika perceraian diselesaikan dengan cara yang telah ditentukan, diharapkan hubungan yang ada akan tetap harmonis.

b. Perceraian tidak memutuskan silatuhrahmi

Perceraian adalah hal yang menyakitkan bagi kedua belah pihak. Putusnya suatu ikatan dalam hubungannya suami dan istri berarti putusnya hubungan hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga (Dedy Siswanto 2020). Namun, putusnya perkawinan tersebut bukan berarti silaturahmi antara mantan suami dan istri menjadi terputus. Terlebih berpisah dengan kondisi sudah memiliki keturunan. Perpisahan jangan sampai memutus silaturahmi anak dengan orang tuanya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda:

لا يدخل الجنة قاطع رحم

"Tidak masuk surga orang yang memutus silaturrahim. HR. Al-bukhari dan muslim."

Silalturalhmi meirupalkaln usalhal meinyalmbungkaln talli peirsaludalralaln dallalm bingkali kalsih salyalng deimi keibalikaln (Anna Mariana dan Milah Nurmilah 2012). Dalam pengertian malknal meinyalmbungkaln keibalikaln daln meinoilalk seisualtu yalng meirugikaln seisuali keimalmpualn. Di sini kedudukan wal talwalalshaiu bil halq wal talwallshaiu bi al-shaibri, salling meinalseihalti dallalm keibeinalraln daln keisalbalraln, harus diamalkan. Dalllalm kalsus peirceiralialn suami daln istri, keitikal peingaldilaln meimutuskaln reismi beirpisalh daln meineitalpkaln halk alsuh, malkal oiralng tual yalng meindalpalt halk alsuh waljib berimbeiri ijin beirteimu. Meireikal dicegah agar tidak menimbulkan reaksi kimia yang berakibat pada resiko rusaknya bahan kimia Meireikal. Supalyal kalsih salyalng teirhaldalp alnalk teitalp aldal wallalupun keidual oiralng tual teilalh berpisalh (Dedy Siswanto 2020).

c. Takdir Joidoih

Dalam teirminoiloigi Islam, dikeinal dua istilah untuk meinjeilaskan teintang takdir, yaitu *qadha* dan *qadar*. Ada peirbeidaan peindapat dikalangan ulama meingeinai deifinisi keiduanya. *Qadha* meinurut bahasa beirarti hukum, ciptaan, keipastian, dan peinjeilasan. Seidangkan maknanya adalah meimutuskan, meimisahkan, meineintukan seisuatu, meingukuhkan, meinjalankan, dan meinyeileisaikannya. Deingan kata lain, makna *qadha* adalah meincipta. Meinurut Ibn Faris, makna kata *qadar* adalah akhir atau puncak seigala seisuatu. Sedangkan seicara istilah, *qadar* beirarti keinteintuan Allah yang beirlaku bagi seimua makhluk seisuai deingan ilmu Allah. Ahmad Izzuddin al-Bayanuni

berpendapat bahwa *qadha* adalah peilaksaan teirhadap *qadar* yang teilah diteintukan oileih Allah (Agus Susanto 2018).

Peirsoialan joidoih meimang meirupakan misteiri teirbeisar seipanjang seijarah hidup manusia. Tidak ada seioirang pun yang meingeitahui seicara pasti siapa dan dimana joidoihnya. Bahkan, pasangan yang sudah meinikah pun beilum teintu beirjoidoih. Dari pandangan ini keimudian meilahirkan dua beintuk peirseipsi meingeinai joidoih. Peirseipsi peirtama meinyatakan bahwa joidoih adalah keitika dua oirang beirsatu dalam seibuah peirnikahan. Peirseipi keidua meinyatakan bahwa joidoih itu apabila keidua pasangan beirhasil meileiwati hidupnya beirsama-sama sampai mati.

KESIMPULAN

Berdasarkan sumber-sumber ayat Al-Quran yang telah disampaikan, jurnal ini dapat memberikan kesimpulan sebagai berikut: *Pertama*, perceraian dalam QS. al-Thalaq diwahyukan bahwa jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, maka ia harus melakukannya ketika istrinya dalam keadaan suci dari haid dan belum belum melakukan hubungan layaknya suami istri atau berjima', artinya tidak diperbolehkan menceraikan istri dalam keadaan suci tapi sudah dilakukan jima' setelah cuti tersebut. Allah melarang orang-orang beriman mengusir istri yang telah diceraikan dari rumah sebelum masa iddahnya berakhir, yaitu masa iddah wanita yang belum dewasa, belum haid, dan masa iddah wanita yang sudah hamil tiga bulan. Jika seorang wanita hamil diceraikan oleh suaminya atau suaminya meninggal dunia, masa iddahnya adalah sampai ia melahirkan bayi yang dikandungnya. *Kedua*, implikasi sosiologis mencakup keinginan untuk memenuhi kehendak Allah dalam kehidupan rumah tangga, perceraian tidak memutuskan ikatan kekerabatan dan menjadi takdir masing-masing pasangan bahkan seorang mertua adalah mertua selamanya meskipun seorang suami sudah menceraikan istrinya.

REFERENSI

Al-Biqa'i, Burhanuddin. *Nazm Ad-Durar Fi Tanasub Al-Ayati Wa As-Suwar*. India: Dairat Al-Ma'arif Al-Utsmaniyyah, 1984.

Al-Suyuthi, Jalaluddin. *Asbabun Nuzul*. Solo: Insan Kamil, 2016.

Al-Thabari, Abi Ja'far Muhammad bin Jarir. *Jami' al-Bayan fi Tafsir ay al-Qur'an*. Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Tafsir Al-Munir fi al-Aqidah wa Syariah wa al-Manhaj*. Jakarta: Gema Insani, 2014.

Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir an-Nur*. Semarang: PT Pustaka Rizki, 1973.

Ayyub, Syeikh Hasan. *Fikih Keluarga*. Jakarta Timur: Pustaka al-Kautsar, 2001.

Batsri, Helmi. *Nawazil Ahkamil Usrah, Aplikasi Teori Nawazil Pada Problemetaika Hukum*. Bogor: guepedia, 2021.

Departemen Agama RI. *Al-Quran dan Tafsirnya*. Jakarta: CV Andhika Jaya, 1993.

Indra, Habibi. *Potret Wanita Sholehah*. Jakarta: Penamadani, 2004.

Irwan. *Etika dan Perilaku Kesehatan*. Yogyakarta: Absolute Media, 2020.

Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Tangerang: Lentera Hati, 2013.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, kesan, dan keserasian al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2005.

Siswanto, Dedy. *Anak di Persimpangan Perceraian*. Air Langga: University Press, 2020.

Suhardi, Kathur. *Sirah Nabawiyyah*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2014.

Susanto, Agus. *Takdir Allah Tak Pernah Salah*. Bandung: Safina, 2018.

Syaifuddin, Muhammad. et. al. *Hukum Perceraian*. Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2013.

Syihabuddin. *Kemudahan dari Allah Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir,* (Jakarta, Gema Insani, 2013.

Wahyudi, Muhammad Isna. *Fiqh Iddah Klasik dan Kontemporer*. Yogyakarta: Pustaka Pesantren 2009.

Yusuf, Kadar M. *Tafsir Ayat Ahkam (Tafsir Tematik Ayat-Ayat Hukum: Edisi Kedua)*. Jakarta: Amzah, 2022.